BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam pembiayaan Murabahah di KJKS Ar-Rahmah Kediri adalah dengan cara menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan karena jumlah *suppliyer* KJKS masih terbatas. Mekanisme pembiayaan Murabahah di KJKS Ar-Rahmah Kediri bisa dikatakan sesuai dengan Syari'ah Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat Murabahah.
2. Peranan pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan nasabah di KJKS Ar-Rahmah Kediri bagi pihak koperasi (lembaga) adalah dengan memberikan pemasukan berupa margin (keuntungan) dari penjualan. Peranan pembiayaan tersebut bagi pihak KJKS dapat dikatakan sangat besar, karena berdasarkan neraca laporan keuangan (laporan laba rugi) KJKS Ar-Rahmah Kediri tahun 2013-2014 dapat diketahui bahwa pendapatan margin pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan dari Rp. 172.377.835,46 menjadi Rp. 204.067.307,32. Nominal pendapatan tersebut mendominasi pendapatan utama operasional KJKS, yaitu merupakan 72,2% dari total pendapatan

utama operasional pada tahun 2013 dan merupakan 82,7% dari total pendapatan utama operasional pada tahun 2014.

3. Peranan pembiayaan Murabahah bagi nasabah adalah dengan meningkatkan peluang usaha nasabah melalui peningkatan faktor produksi yang dengan peningkatan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan. Peranan pembiayaan Murabahah bagi nasabah juga sangat besar, hal tersebut terbukti dengan pengajuan pembiayaan murabahah oleh nasabah untuk yang kedua kalinya dan besarnya selisih dari pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lain di KJKS Ar-Rahmah.

B. Saran

Adapun saran terkait yang bisa diberikan adalah :

1. Mengingat pembiayaan murabahah merupakan produk KJKS Ar-Rahmah yang paling dominan, maka hendaknya pihak KJKS lebih memaksimalkan pelayanan serta mekanimesnya, salah satunya dalam masalah jumlah *suppliyer* yang masih minim.
2. Dalam penentuan besarnya *margin* (keuntungan) yang diambil, hendaknya pihak KJKS dapat menentukan nominal yang tepat (pantas) meskipun akad tersebut terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak (saling rela).
3. Pembiayaan murabahah terbukti mampu meningkatkan pendapatan nasabah, maka hendaknya pihak nasabah tidak melakukan hal-hal yang

dapat merugikan pihak KJKS, misalnya dalam masalah pembayaran yang harus dilakukan nasabah sebaiknya dipenuhi sesuai apa yang telah disepakati karena jika tidak menepati apa yang telah disepakati akan dapat merugikan nasabah itu sendiri.